

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Batasan penjatuhan pidana yang dapat diterima oleh anak yang melakukan tindak pidana, yaitu :
 - a. Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan :
 - (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
 - (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
 - (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

b. Pasal 27 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan :

“Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.”

c. Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan :

“Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.”

d. Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan :

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa.

(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

e. Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan :

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
 - (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
 - (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Dakwaan merupakan suatu pijakan Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, walaupun Penuntut Umum menggunakan dakwaan kombinasi namun Hakim juga tidak boleh untuk menjatuhkan pidana melebihi ancaman pidana maksimal yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku terhadap terdakwa. Hakim hanya boleh memutus pidana melebihi dari tuntutan dari penuntut umum. Jika Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melebihi ancaman pidana maksimal yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku maka sama saja Hakim telah melebihi batas kewenangannya. Hakim memang diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa namun kebebasan tersebut hanya bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan intervensi kepentingan kekuasaan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan dalam hati nuraninya. Bahwa pada Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks ada suatu kekeliruan dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim kepada terdakwa Okky Firmansyah yang masih berusia 17 Tahun dan berstatus sebagai seorang pelajar karena menurut penulis, Hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga atas penjatuhan pidana yang dilakukan oleh

Hakim kepada terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dan penjatuhan sanksi yang tepat bagi terdakwa. Semestinya terdakwa mendapatkan keadilan dan penjatuhan sanksi yang tepat berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan : “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Tetapi terdakwa di beri penjatuhan pidana yang melebihi pada ketentuan hukum tersebut. kasus disini pelaku dan korban masih berusia 17 Tahun yang dimana dalam penanganan kasus disini harus menggunakan sistem peradilan pidana anak. Ketentuan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebelum keluar UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ada UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Jika dilihat pada ketentuan pada Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 yang pada inti dari isi pasal tersebut jika korban sampai meninggal dunia dikarenakan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, maka pidana penjara yang dapat di berikan kepada pelaku/terdakwa yaitu paling lama 10 tahun. Lalu jika Hakim mengacu pada Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang intinya adalah bahwa jika anak melanggar perbuatan pidana maka anak tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua/setengah) dari pidana maksimum orang dewasa, maka semestinya terdakwa hanya dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun saja atau bahkan lebih kurang 5 tahun karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 yaitu pidana penjara paling lama 10 Tahun bagi orang dewasa, berarti 10 Tahun bagi pidana penjara untuk orang dewasa dan anak hanya mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua/setengah) untuk anak yang menjadi pelaku, maksimum pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa juga tidak boleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua/setengah) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Disini sebenarnya Hakim melanggar pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena Hakim menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa 6 Tahun pidana penjara yang semestinya terdakwa hanya dapat di jatuhkan pidana paling lama hanya 5 Tahun saja. Akibat dari putusan Hakim tersebut terdakwa harus lebih lama lagi menjalani masa pidananya, terdakwa tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMK, terdakwa kehilangan kebebasannya, dan terdakwa tidak mendapatkan rasa keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

5.2. Saran

1. Untuk penegak hukum khususnya Hakim dalam memberikan penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus memperhatikan batasan usia seseorang anak yang melakukan tindak pidana, batasan usia seseorang anak yang melakukan tindak pidana yang dapat diproses di pengadilan, jenis pidana yang dapat dikenakan oleh anak yang melakukan tindak pidana, batasan penjatuhan pidana yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang mengacu pada UU SPPA. Berdasarkan Pasal 69 UU SPPA, yang menyatakan : (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sehingga penjatuhan sanksi pidana yang diterima oleh anak yang menjadi pelaku tindak pidana merupakan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Hakim yang menangani perkara pidana anak dalam mengambil sebuah putusan harus benar-benar teliti dan mengetahui latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak. Dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penseritaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan Hakim bermotif perlindungan. Dalam mengambil keputusan, Hakim juga wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan.

Kegunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusnya harus bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum. Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana anak dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat bagi anak. Untuk memperhatikan hal tersebut patut dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan, yaitu perkembangan jiwa (tempat menjalankan hukuman). Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus mempertimbangkan:

a. Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana

Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Misalnya anak melakukan tindak pidana tersebut karena ingin membela diri, anak dalam keadaan emosi, karena faktor lingkungan atau pergaulan dan faktor-faktor yang demikian menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada anak;

b. Keadaan psikologis anak setelah dipidana

Hakim harus memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana. Pidana anak bukan hanya bertujuan untuk memidana, melainkan untuk menyadarkan anak agar tidak melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lainnya setelah menjalani pidana. Perkembangan jiwa anak anak setelah menjalani pidana menjadi perhatian Hakim dalam menjatuhkan pidana, bila tidak demikian halnya maka dikhawatirkan perkembangan jiwa anak bukan menjadi semakin baik namun sebaliknya, anak akan menjadi lebih buruk. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mampu mempertimbangkan/memprediksi keadaan psikologis anak setelah dipidana.

c. Keadaan psikologis Hakim dalam menjatuhkan hukuman

Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kenakalan yang dilakukan anak. Jika anak kenakalan dilakukan anak menurut

pertimbangan Hakim sudah keterlalu atau dapat membahayakan masyarakat, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana, atas dasar kepentingan terbaik bagi anak, Hakim dapat memutuskan agar anak diserahkan kepada Kementerian Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk dididik dan dilatih serta dibina. Hakim juga dapat memutuskan menyerahkan anak ke pesantren atau pansti sosial lainnya sesuai dengan agama yang dianut oleh anak.

Pertimbangan kepribadian pelaku, usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, perlu mendapat perhatian. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, asas kepentingan terbaik bagi anak dan keyakinan yang kukuh yang berlaku di dalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi perlu dimiliki oleh Hakim. HAM dijadikan sebagai ukuran seseorang dipandang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, sehingga keadilan tercermin dalam keputusan Hakim.

